

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.³ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁴

³W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi kelima. PN Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 735

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁵

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2.2. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁶

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis

⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta. 2015, hlm. 215

⁶Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. 2008, hlm. 40-41.

kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi tabelliones dan tabularii. Tabelliones adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁷

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada akta yang ditulisnya. Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.⁸

Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

⁷ *Ibid.*, hal. 41-42.

⁸ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 72.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹

2.3. Akta Notaris dan Akta Otentik

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta notaris digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas; (2) akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan Akta Pihak.¹⁰

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.¹¹ Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.¹²

⁹Pasal 1 angka (1) UU No. 2/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 45.

¹¹Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2012, hlm. 1.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ed. ke-4, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm.121-122.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris.

Sedangkan syarat sahnya akta notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUNJ, Sedangkan pengaturan akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara, pasal ini menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni :

- a) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- b) Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- c) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

Akta autentik, akta autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*.¹³ Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda vorm dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

2.4. Pengertian Perjanjian dan Jaminan Kebendaan (*Fidusia*)

2.4.1. Pengertian Perjanjian

¹³Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu* “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram. 2015, hlm. 17.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹⁴ Sedangkan pengertian perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 Buku III KUHPerdara merumuskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³²Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa definisi yang diberikan Pasal 1313 KUHPerdara adalah definisi yang dianggap tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja, dan juga dikatakan terlalu luas karena rumusan “suatu perbuatan” dapat mencakup perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Adanya kelemahan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, J. Satrio memberikan usulan agar rumusannya diubah menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹⁶

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum atau hubungan hukum antaradua orang atau lebih didasari dengan kata sepakat menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan melahirkan kewajiban dan hak untuk para pihak.

¹⁴Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

¹⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, 2008, hlm. 58.

Adapaun syarat perjanjian agar dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesesuaian itu dilihat dari pernyataannya karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Di dalam pembentukan kata sepakat terdapat unsur penawaran dan unsur penerimaan. Pada prinsipnya kata sepakat adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan.¹⁷

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang telah berumur 21 tahun, atau bagi

¹⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Op. Cit, hlm. 168 -169.

seorang laki-laki dapat dikatakan cakap hukum apabila belum berumur 21 tahun telah menikah.¹⁸

c. Adanya suatu hal tertentu

Hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang jelas bentuk dan keadaannya. Ketentuan adanya suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ini menyangkut objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

d. Adanya sebab yang halal

Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, namun maksud dari sebab yang halal disini adalah bukan kepada batin dari tujuan mengadakan perjanjian namun ada pada isi perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan. Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak agar perjanjiannya dianggap sah menurut hukum.¹⁹ Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka

¹⁸Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm. 24.

¹⁹Neng Yani Nuryani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setya, Bandung, 2015, hlm. 223.

menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.4.2. Jaminan Kebendaan (*Fidusia*)

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.²⁰ Sedangkan *Fidusia* berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.²¹

Sedangkan pengertian *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia*, sebagai agunan bagi

²⁰Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta. 2016 hlm. 81.

²¹*Ibid*, hlm. 55.

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²²

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan merupakan suatu perlunasan utang oleh debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran utang debitur dengan sejumlah harta kekayaan milik debitur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkannya tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Unsur-unsur fidusia adalah:

- 1) pengalihan hak kepemilikan suatu benda;

²²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014 hlm. 22.

- 2) dilakukan atas dasar kepercayaan;
- 3) kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.²³

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.²⁴

Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).²⁵

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

²³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008, hlm. 152

²⁴*Op. Cit.* Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 56.

²⁵*Op. Cit.* Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hlm. 152.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.²⁶

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. adanya hak jaminan;
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun);
3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Objek dan subjek fidusia.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan

²⁶UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*

2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (Rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun).

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁷

Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiapaling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, pemberitahuan tersebut memuat:

- a. Keterangan hapusnya jaminan fidusia
- b. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia
- c. Nama dan tempat kedudukan notaris

²⁷*Op. Cit.* Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 64.

d. Tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencoretan jaminan fidusia, lalu Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran tersebut tidak berlaku lagi